



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU'FUSAN

Nomor: 696/PdtG/2015/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN VANG MAHA ESA

Pengadttan Agama Sunggummasa yang memeriksa dan mengadflr perkara-perkara tertentu pada trngkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oien:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, temoat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama tstan, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, seoagai Tergugat .

t->engact:11an Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

I etah mendengar keterangan 1-'enggugatserta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 696/Pdt.G/2015/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1987, Penggugat menikah dengan Tergugat di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/22/XI/87 tanggal 09 Nopember 1987;
2. Bahwa seteiah menikah, Penggugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat i Tergugat seiama 23 tahun.;

Putusan No. bYOi'dt.U/2015/!A. Sgm. Halaman 1 dari 1U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan yang bernama. SIARDI umur 25 tahun.. SAHRIANI umur 24 tahun, USMAN umur 21 tahun, dan. ROSMIATI umur 16 tahun., Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama saudara kandung pernggugat;;
4. Bahwa sejak tahun 2005, penggugat mulai cekcok dan bertengkar dengan tergugat hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil
 - c. Tergugat *silariang* dengan perempuan lain bernama Mira
5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Agustus Tergugat mendatangi rumah kediaman Penggugat lalu marah marah dan merusak semua barang barang dalam rumah beserta rumah kediaman pula ikut di bongkar oleh Tergugat. hmnga akhirnya Penggugat lari dan pergi ke rumah keluarga di aspol sungguminasa.
6. Bahwa sejak tahun 2005 penggugat pisah dengan tergugat karena tergugat pergl1 memnggalkan penggugat tanpa izm.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidal< mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oten Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat

Putusan No. 6Y6/Pdt.U/2015/PA. Sgm. Halaman1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dilangsungkan setetan putusan ini oerkekuatan nukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mahon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa ndak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melaruutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/22/XI/87 tanggal 09 Nopember 1987, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- I. Salma bmti Coner, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat.

Putusan No. 696/Pdt.U/2015/PA Sgm. Halaman 3 dari IU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat. tidak menafkahi penggugat. sering minum minuman keras dan sering main judi.
- Bahwa sejak 2005 penggugat dan tergugat. tidak serumah lagi karena tergugat yang pergi.

2. Sanawati binti Suru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras, berkata kasar, memukul penggugat. merusak barang penggugat, bermain judi dan tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2005.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan No. 696/Pdt.U/2015/PA. Sgm. Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, meskipun Tergugat tetap dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut diatas. sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah. sehingga mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No1 tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek, sebagaimana pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat. tetapi tidak bernas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adatan penggugat dan tergugat sering bertengkar yang berujung pada berpisah tempat tinggal sejak 2005.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah surnpah:

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan dan ditambah keterangan saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Lami binti Suru dan tempat kediaman sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa,

Putusan No. 696/I'dt.U/2015/PA.Sgm. Halaman 5dari10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pengajuan gugatan itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat tetan terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan febih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat ndak hadir dalam persidangan dan dapat diputuskan dengan ketidak hadiran Tergugat. namun untuk terwujudkan kebenaran tormn maupun matertil atas gugatan Penggugat , maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa nukurn (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan. sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keuargaorang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 696/.Pdt.U/2015/PA. Sgm, Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banwa Penggugat dan Tergugat pasangan suamt-isteri yang sah daempat n telah dikaruniai anak.

Bahwa semuta keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun. tetapi menjadi tidak rukun disebabkan tergugat sering minum-minuman keras, berkata kasar, memukul penggugat, merusak barang penggugat. bermain judi dan tidak menafkahi penggugat.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2005.

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik sara tetapi tidak lama berselang tegadt persehsman dan pertengkaran disebabkan tergugat tergugat sering minum-minuman keras, berkata kasar. memukul penggugat, merusak barang penggugat, bermain judt dan ndak menafkahi penggugat.
- Bahwa akibat persellsman Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2005;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak bernasu;

Menimbang. bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat kediaman dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut teiah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Putusan No. 696/J'dt.U/2015/J'A.Sgm. Halaman 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i doktrin uiaa yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ سَوَاءٌ لَّهِ أَعْمَالُهُمْ أَلْهَمُوا لَكُمْ ذِكْرَكَ وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ

Artinya: 'Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya';

Putusan No. 696/Pdt.U/2015/PA. Sgm. Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manhaj al-Tnullab, juz VI, hataman 346 sebagai berikut:

~.l.iii~ ~ ~.jl ~.J ~ J ~ .u.:l wl;

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada talak satu", maka, (b.n., J.a., m., en., c., er., e., j., k., en. h l .C., w1J., A."2., m., i., e., o., f., ori .n., w1 da., n., g.>.n.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hai tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tetan dapat di<abull<an dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 V Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat. Kamaruddin bin Mangnga, terhadap penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan No. 696/1'dt.U/2015/PA. Sgm. Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejurran Rp_376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan nemasarxan musyawarah majelis paoa hari Senin tanggal 16 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1437 H- oteh kami Ora. Salmah ZR sebagai ketua majelis serta Dr. Makhtaruddin Bahrum. S.HI. M.HI. dan Maryam Fadhitah Hamdan. S.Ht masing-masing sebagai nakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majefis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ors. Misi, S. Ag. sebagai panitera pengganti serta. dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	500.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	376.000,-

(ffga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 696/Pdt.O/2015/PA. Sgm. Halaman 10 dari.10